



P U T U S A N

Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara tidak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : EDI SAPUTRA M. SALEH BIN M. SALEH;
Tempat Lahir : Bireuen;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/22 Mei 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tgk. Dilampoh Desa Cot Tarom tunong
Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019 ;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Banda Aceh sejak tanggal 12 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Banda Aceh sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Banda Aceh sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Banda Aceh sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tarmizi Yakub, S.H., dkk beralamat di Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA) di Jl. Taman Siswa Nomor 36, Lampaseh Kota, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor W1-U1/55/HK.01/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 23 Januari 2020 No 5/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PTBNA tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ,serta berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Desember 2019 nomor 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 01 Agustus 2019 nomor.reg.perkara: PDS-01/L.1.12/Ft.1/07/2019 yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa EDI SAPUTRA M SALEH BIN M SALEH** selaku Direktur CV. Bireuen Vision berdasarkan Akta Pendirian Komanditer "CV. Bireuen Vision" Nomor : 8 tanggal 10 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Notaris Tarmizi, SH, Sp.N dengan alamat Kantor Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 19 Bireuen, pada bulan Juni 2014 sampai dengan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian (DKPP) Kota Lhokseumawe di Jalan Stadion Tunas Bangsa, Banda Sakti, Mon Geudong Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain, yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, **yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan**



negara atau perekonomian Negara, bersama dengan Saksi An. Bukhari, SE Bin M. Husen selaku Pejabat Pengadaan Barang dan/ atau Jasa (PPBJ), Saksi An. Benny Isral Putra Bin Abdul Azis selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Penyedia Barang/ Jasa dalam Pengadaan Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak pada DKPP Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 (masing-masing dilakukan penyidikan secara terpisah), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kota Lhokseumawe berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 Nomor DPA-SKPD : 2.01.1.1.52, terdapat kegiatan berupa Pengadaan Pembibitan dan Perawatan Ternak dengan alokasi anggaran seluruhnya sebesar Rp.14.505.500.000,- (empat belas miliar lima ratus lima juta lima ratus ribu rupiah), dalam kegiatan pengadaan tersebut Saksi Rizal Bin Binsari selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan dimaksud adalah Saksi Ismunazar Bin Rusli, lalu sebagai Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan (PPTK) adalah Saksi Dahlina Bin Jafar Muhammad (bahwa terhadap PA, PPK maupun PPTK masing-masing telah dihukum bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap).
- Bahwa selanjutnya guna pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pembibitan dan Perawatan Ternak Tahun Anggaran 2014 tersebut Saksi Rizal Bin Binsari selaku PA Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kota Lhokseumawe telah memecahkan kegiatan tersebut menjadi 410 (empat ratus sepuluh) kelompok sehingga Pengadaan Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak itu dilakukan dengan Penunjukan Langsung, baik untuk biaya diatas maupun dibawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu guna memverifikasi dan melakukan negosiasi harga Saksi Rizal Bin Binsari menunjuk Saksi Bukhari, SE Bin M. Husen sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan/ atau Jasa (PPBJ) yang tugasnya antara lain melakukan verifikasi, melakukan aanwijing, melakukan negosiasi harga dan adanya pemasukan penawaran satu sampul terhadap perusahaan penyedia barang/ jasa dalam kegiatan Pengadaan Pembibitan dan Perawatan Ternak dimaksud dan juga PA telah mengangkat sebagai Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan



(PPHP) Saksi Benny Isral Putra Bin Abdul Azis yang tugasnya menerima bantuan ternak hasil pengadaan dari rekanan untuk diserahkan kepada PA, lalu disalurkan kepada kelompok-kelompok penerima ternak.

- Bahwa kemudian Saksi drh. Dahlina Binti Jafar Muhammad selaku PPTK mengetahui dalam proses Pengadaan Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak pada DKPP Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 tidak ada dilakukan verifikasi perusahaan atau penyedia barang/ jasa maupun negosiasi harga oleh PPK Saksi Ismunazar Bin Rusli maupun Saksi Bukhari, SE Bin M. Husen karena merupakan aspirasi Dewan DPRK Kota Lhokseumawe, maka Pengadaan Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak DKPP Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 tersebut langsung dilakukan pengadaannya dengan menggunakan Surat Pesanan Barang (SPB) yang ditandatangani oleh PPTK Saksi drh. Dahlina Binti Jafar Muhammad yang juga bertindak sebagai pemesan barang dengan cara memesan langsung ternak-ternak tersebut, sedangkan yang membuat SPB tersebut adalah Saksi Bukhari, SE Bin M. Husen selaku PPBJ.

- Bahwa selanjutnya dari sebanyak 410 (empat ratus sepuluh) nama-nama kelompok tersebut yang diantaranya Saksi Dahlina Binti Jafar Muhammad selaku PPTK ada membuat Surat Pesanan Barang (SPB) untuk 2 (dua) kelompok yang sebagai penyedia barang/ jasanyanya dilakukan oleh CV. Bireuen Vision yaitu :

- 1) Kelompok Sinar Harapan di Desa Meunasah Manyang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Pesanan Barang Nomor : 212/SPB/DKPP/2014 tanggal 30 Juni 2014, adapun isi daripada SPB tersebut adalah :

o 4 ekor sapi lokal jantan @ Rp 10.000.000 x 4 = Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

- Spesifikasi warna bulu mengkilat
- Tinggi Gumba minimal 95 cm
- Umur 18-24 bulan
- Panjang Badan minimla 101 cm
- Ongkos angkut/ Transportasi kelokasi penyebaran titik bagi (peternakan/kelompok ternak)

- 2) Kelompok Seulanga Dara di Desa Cut Mamplam Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe berdasar kan Surat Pesanan Barang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211/SPB/DKPP/2014 tanggal 30 Juni 2014, adapun isi daripada SPB tersebut adalah :

- o 4 ekor sapi lokal jantan @ Rp 10.000.000 x 4 = Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
 - Spesifikasi warna bulu mengkilat
 - Tinggi Gumba minimal 95 cm
 - Umur 18-24 bulan
 - Panjang Badan minimla 101 cm
 - Ongkos angkut/ Transportasi kelokasi penyebaran titik bagi (peternakan/kelompok ternak)
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Direktur CV. Bireuen Vision dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 8 tanggal 10 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Notaris Tarmizi, SH, Sp.N, menyebutkan sebagai berikut :
 - o Pasal 5, Direktur dan Wakil Direktur adalah “para persero pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya atas dan terhadap perseroan”, sedangkan persero komanditer akan diangkat kemudian.
 - o Pasal 6, Perseroan dipimpin dan dijalankan oleh suatu badan pengurus yang terdiri dari :
 - Direktur : Edi Saputra Muhammad Saleh
 - Wakil Direktur : Rajnuadi.

Mereka baik bersama-sama maupun masing –masing berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga dan terhadap siapa saja, baik didalam maupun diluar pengadilan dalam segala hal dan untuk segala tindakan dan berhak menandatangani untuk atas nama perseroan, mengikat perseroan kepada pihak lain dan sebaliknya mengikat pihak lain pada perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama perseroan;
- b. menjual, membeli atau dengan jalan lain melepaskan harta yang bergerak dan tidak bergerak;
- c. mengikat perseroan sebagai penanggung;
- d. mengagunkan dan /atau meminjamkan dengan cara apapun juga harta kekayaan perseroan;

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maka untuk hal-hal tersebut diatas harus dengan persetujuan tertulis atau turut ditanda tangani oleh Direktur dan Wakil Direktur.
- Direktur dan Wakil Direktur baik secara bersama-sama maupun masing-masing dengan tidak mengurangi tanggung jawab mereka berhak mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan hak dan kekuasaan yang akan ditetapkan dengan secara tertulis yang dibuat terpisah dari akta.
- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan ternak pada DKPP Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 tersebut CV. Bireuen Vision yang memasuki penawaran dalam pengadaan ternak dimaksud tidak memiliki spesifikasi pengadaan ternak dalam kegiatan pengadaan ternak pada DKPP Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014, akan tetapi tetap diterbitkan SPB untuk melakukan pengadaan ternak dimaksud. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan untuk dapat ditunjuk sebagai penyedia diantaranya adalah wajib memiliki kemampuan dalam bidang pekerjaan yang sesuai, memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/ jasa serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha. Oleh sebab itu penyedia yang ditunjuk harus memiliki kesesuaian izin usaha baik berupa SIUP atau SBU dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Bireuen Vision mengetahui adanya Pengadaan Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak pada DKPP Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 dari Saksi Mahindra, yang seharusnya Terdakwa melaksanakan pengadaan tersebut sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 212/SPB/DKPP/2014 tanggal 30 Juni 2014 dan Surat Pesanan Barang Nomor : 211/SPB/DKPP/2014 tanggal 30 Juni 2014. Namun kenyataannya Terdakwa meminjamkan perusahaan CV. Bireuen Vision kepada Saksi Mahindra tanpa adanya perjanjian tertulis maupun surat kuasa untuk menjalankan kegiatan dimaksud, akan tetapi Terdakwa memberikan perusahaannya untuk mendapatkan imbalan berupa fee 2% dari 2 (dua) kegiatan SPB pengadaan ternak tersebut, yang nantinya Terdakwa terima setelah pembayaran masuk sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan CV. Bireuen Vision pada Bank Mandiri Cabang Bireuen dengan Nomor Rekening : 158-00-0180567-0, lalu sisa dari uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Mahindra, untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan CV. Bireuen Vision kepada Saksi Mahindra adalah sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Exsamplar AKTA PERSEROAN KOMANDITER CV.BIREUEN VISION No.08 tanggal 10 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Tarmizi, SH, Sp.N yang beralamat di Jln. Sultan Iskandar Muda No.19 Tel. (0644) 22599 Bireuen;
- 2) 1 (satu) Lembar Kartu Pengenal NPWP milik CV. BIREUEN VISION dengan Nomor : P.2000.8871.13.001;
- 3) 1 (satu) Lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN CV. BIREUN VISION Nomor TDP: 011235101398 tanggal 19 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan;
- 4) 1 (satu) Lembar SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) milik CV.BIREUEN VISION dengan Nomor: 510.0/0399//KPPTSP/2014, tanggal 05 Juni 2014 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
- 5) 1 (satu) Lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) milik CV. BIREUEN VISION dengan Nomor:301-001/01-12/PK/V/2011, tanggal 18 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
- 6) 1 (satu) Lembar IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL milik CV. BIREUEN VISION dengan Nomor:1.016885.1110.200021 tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
- 7) 1 (satu) Lembar SETIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONTRUKSI milik CV.BIREUEN VISION dengan Nomor:00217584 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Badan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi) Nasional Daerah Aceh;
- 8) 1 (satu) Lembar SETIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONTRUKSI milik CV.BIREUEN VISION dengan Nomor:00217608 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Badan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi) Nasional Daerah Aceh;

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) 1 (satu) Lembar TANDA TELAH TERDAFTAR KETENAGAKERJAAN milik CV.BIREUEN VISION dengan No.560/30/2013 yang di keluarkan oleh Kabid Tenaga Kerja di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen;

10)1(satu) Lembar SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR milik CV.BIREUEN VISION dengan NO:503/AKB/005/KPPTSP/ 2013 tanggal 22 April 2013 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

Perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV.Bireuen Vision tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan sehingga melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya yang menunjukkan apabila direktur/ wakil direktur perusahaan menyerahkan bundel perusahaan kepada pihak lain secara lisan tanpa diikuti dengan surat kuasa dan orang tersebut tidak terdaftar dalam akta perusahaan namun orang tersebut berperan besar dalam menjalankan kegiatan dan uang pembayaran kegiatan masuk ke rekening perusahaan dan dilakukan penarikan oleh Direktur/ Wakil direktur perusahaan, Maka yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut adalah para pihak yang memberikan berkas perusahaan (Direktur/ Wakil Direktur) karena telah turut berperan aktif dalam memberikan berkas perusahaan kepada pihak lain dan juga menyetujui penarikan uang dari proses pengadaan yang tidak semestinya sehingga proses pengadaan barang/jasa menjadi tidak akuntabel.

- Bahwa selanjutnya setelah menerima fee 2 % dari peminjaman perusahaannya tersebut Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.76.000.000.- (tujuh puluh enam juta rupiah) kepada Saksi Mahindra untuk melaksanakan pengadaan ternak dimaksud sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 212/SPB/DKPP/2014 tanggal 30 Juni 2014 dan Surat Pesanan Barang Nomor : 211/SPB/DKPP/2014 tanggal 30 Juni 2014, lalu seharusnya pada saat dilakukan seleksi ternak Terdakwa hadir dan mengikuti seleksi ternak di lapangan agar apa yang diadakan sesuai dengan SPB pengadaan ternak tersebut, namun kenyataanya Terdakwa selaku Direktur CV. Bireuen Vision tidak hadir saat seleksi ternak itu dan solah-olah Terdakwa telah menyetujui dan menandatangani hasil seleksi sebagai persyaratan adminitrasi belaka, yaitu sebagai berikut :



1. Pengadaan Ternak Lembu untuk kelompok SINAR HARAPAN diselector pada 07 juli 2014 sesuai dengan Berita Acara Seleksi Ternak Nomor: 133/ BAST/2014 tanggal 07 Juli 2014, dan lokasi selector kosong;
2. Pengadaan Ternak Lembu untuk kelompok SEULANGA DARA diselector pada tanggal 07 Juli 2014 sesuai dengan Berita acara seleksi ternak Nomor: 134/BAST/2014 tanggal 07 Juli 2014, dan lokasi selector Desa Cut Mamplam.

Perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Bireuen Vision bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 118 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menunjukkan Surat Pesanan Barang (SPB) merupakan salah satu bukti bentuk perjanjian kegiatan pengadaan langsung. Jika hal yang demikian terjadi dimana dalam proses pengadaan tersebut para pihak telah melakukan kolusi dengan tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing sehingga tidak dilakukan negosiasi dan bon faktur tersebut dibuat hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi semata dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

- Bahwa selanjutnya untuk pembayaran 100 % kepada CV. Bireuen Vision tersebut sesuai dengan Berita Acara Seleksi Ternak Nomor: 133/ BAST/2014 tanggal 07 Juli 2014 dan Berita Acara Seleksi Ternak Nomor: 134/ BAST/2014 tanggal 07 Juli 2014, dan berdasarkan Dokumen SP2D Nomor 2783/L/LS/2014 Tanggal 22 Juli 2014 beserta lampirannya administrasi untuk pencairan kegiatan ternak tahun 2014 atas nama CV Bireuen Vision untuk kelompok SINAR HARAPAN dan kelompok SEULANGA DARA yang telah diterima Terdakwa pembayaran 100% pada Tanggal 23 Juli 2014 melalui rekening perusahaan CV. Bireuen Vision pada Bank Mandiri Unit Bireuen dengan Nomor Rekening: 158-00-0180567-0 dengan sejumlah Rp.78.684.091,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak. Namun kenyataannya Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan yang dibuat tersebut seolah-olah telah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim PPHP, padahal Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Saksi Benny Isral Putra Bin Abdul Azis tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan fisik terhadap ternak-ternak tersebut dan ternak-ternak yang diadakan tersebut tidak dikarantina dan tidak ada diberi tanda bahwa ternak-ternak tersebut telah sesuai kontrak dan juga tidak diberi *ear tag* (lebel penanda pada telinga ternak), hal tersebut sesuai dengan keterangan Bukhari, SE Bin M. Husen selaku PPBJ yang menyatakan bahwa seluruh BAST dalam pengadaan ternak dimaksud dibuat dan dicetak olehnya, sedangkan Saksi Benny Isral Putra Bin Abdul Azis selaku Ketua Tim PPHP hanya menandatangani saja, sedangkan Terdakwa selaku CV. Bireuen Vision sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 212/SPB/DKPP/2014 tanggal 30 Juni 2014 dan Surat Pesanan Barang Nomor : 211/SPB/DKPP/2014 tanggal 30 Juni 2014 serta berdasarkan Berita Acara Seleksi Ternak Nomor: 133/BAST/2014 tanggal 07 Juli 2014 dan Berita Acara Seleksi Ternak Nomor: 134/BAST/2014 tanggal 07 Juli 2014 tidak pernah dilakukan pengadaan ternaknya, hal tersebut sesuai dengan keterangan kelompok penerima ternak yaitu Kelompok Sinar Harapan Saksi Safri AR Bin Abdurahman selaku Ketua Kelompok menyatakan tidak pernah menerima bantuan ternak yang diadakan oleh DKPP Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 melalui CV. Bireuen Vision, melainkan hanya menerima uang sebesar Rp.1.000.000.-, lalu anggota kelompok lainnya yaitu Saksi Yusrizal Musa Bin Musa Sai, Saksi Nasruddin Bin M. Isin, Saksi M. Nasir Bin Musa Sai dan Saksi Yusrizal. HS Bin Muhammad Husen, masing-masing menyatakan tidak pernah menerima bantuan ternak melainkan hanya menerima uang dengan kisaran sebesar Rp.400.000.- samapai dengan Rp.1.000.000.-. Demikian pula Kelompok Seulanga Dara selaku Ketua Saksi Aiyoeb Bin Arahman, dan sebagai anggota kelompok yaitu Saksi Hamdani Ahmad Bin Ahmad dan Saksi Jalaluddin Bin Abdurrahman, yang mana masing-masing menyatakan tidak pernah menerima bantuan ternak yang diadakan oleh DKPP Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh CV. Bireuen Vision, melainkan hanya menerima uang dengan kisaran sebesar Rp.200.000.- samapai dengan Rp.500.000.-. Perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Bireuen Vision tersebut bertentangan dengan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan bahwa orang yang berhak menandatangani kontrak dan melaksanakan/menandatangani kontrak adalah orang yang namanya

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam akta pendirian dan perubahan dalam setiap tahapan adalah direktur utama/ direktur perusahaan, namun apabila Direktur Utama/ Direktur perusahaan berhalangan, maka dapat diwakili oleh staf yang ditunjuk oleh direktur utama melalui surat kuasa. Khusus tahap penandatanganan kontrak, perwakilan peserta yang diberi kuasa untuk hadir dan menandatangani kontrak harus tercatat dalam akta pendirian perusahaan penyedia yang ditunjuk tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pesanan Barang (SPB) dan bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 serta Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan apabila tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan benar, maka yang bertanggung jawab adalah Direktur/ wakil direktur perusahaan.

- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Bireuen Vision yang merupakan salah satu dari 123 (seratus dua puluh tiga) rekanan/ perusahaan yang tidak mengadakan ternak pada DKPP Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 (fiktif) kepada 2 (dua) kelompok yaitu Kelompok Sinar Harapan dan Kelompok Seulanga Dara dengan rincian masing-masing kelompok mendapat bantuan ternak sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dengan total keduanya sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) yang tidak diterima kelompok-kelompok tersebut (fiktif) dalam pelaksanaan Pengadaan Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak DKPP Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 dimaksud, tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah, menyebutkan:
 - 1) Pasal 5, yang menyatakan prinsip utama dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah;



- 2) Pasal 18, yang menyatakan apabila tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan benar, maka yang bertanggung jawab adalah Direktur/ wakil direktur perusahaan.
- 3) Pasal 19, yang menyatakan bahwa orang yang berhak menandatangani kontrak dan melaksanakan/menandatangani kontrak adalah orang yang namanya tercantum dalam akta pendirian dan perubahan dalam setiap tahapan adalah direktur utama/ direktur perusahaan, namun apabila Direktur Utama/ Direktur perusahaan berhalangan, maka dapat diwakili oleh staf yang ditunjuk oleh direktur utama melalui surat kuasa. Khusus tahap penandatanganan kontrak, perwakilan peserta yang diberi kuasa untuk hadir dan menandatangani kontrak harus tercatat dalam akta pendirian perusahaan penyedia yang ditunjuk tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pesanan Barang (SPB).
- 4) Pasal 19 ayat (1), yang menyatakan untuk dapat ditunjuk sebagai penyedia diantaranya adalah wajib memiliki kemampuan dalam bidang pekerjaan yang sesuai, memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/ jasa serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha. Oleh sebab itu penyedia yang ditunjuk harus memiliki kesesuaian izin usaha baik berupa SIUP atau SBU dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
- 5) Pasal 118 ayat (1), yang menunjukkan Surat Pesanan Barang (SPB) merupakan salah satu bukti bentuk perjanjian kegiatan pengadaan langsung. Jika hal yang demikian terjadi dimana dalam proses pengadaan tersebut para pihak telah melakukan kolusi dengan tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing sehingga tidak dilakukan negosiasi dan bon faktur tersebut dibuat hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi semata dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-2702/PW01/5/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas



Dugaan Penyimpangan dalam Penyaluran Bantuan Ternak dari Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada Kelompok Ternak yang Disalurkan Melalui DKPP Kota Lhokseumawe Tahun 2014 sebesar Rp.8.168.730.000 .-(delapan milyar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan berdasarkan bukti penerimaan negara tanggal 18 Februari 2019 dari 123 perusahaan yang mengadakan ternak fiktif, maka sebanyak 37 perusahaan telah mengembalikan telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.122.500.000.- (dua milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap an Terpidana drh. Rizal Bin Binsari, sehingga sisanya sekitar 86 perusahaan yang melakukan pengadaan ternak fiktif dengan sebagiannya dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Bireuen Vision sebesar Rp,80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah dana yang telah dibayarkan oleh Rp. 14.404.500.000.
BUD untuk kegiatan pengadaan ternak
Lembu/ Kambing melalui DKPP Kota
Lhokseumawe kepada 407 kelompok
ternak sesuai dokumen SP2D-Ls
2. Jumlah nilai bantuan ternak kepada 49 Rp. 1.664.491.000
kelompok ternak yang belum tersedia
informasi yang cukup.
3. Jumlah nilai bantuan ternak kepada 358 Rp. 12.740.009.000
kelompok ternak
(1 – 2)
4. Jumlah nilai bantuan ternak yang Rp. 4.571.279.000
diterima kelompok ternak.
5. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (4 – Rp. 8.168.730.000
5)
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Bireuen Vision dalam pelaksanaan Pengadaan Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak DKPP Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 dimaksud bersama dengan Saksi An. Bukhari, SE Bin M. Husen selaku Pejabat Pengadaan Barang dan/ atau Jasa (PPBJ),



Saksi An. Benny Isral Putra Bin Abdul Azis selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Penyedia Barang/ Jasa dalam Pengadaan Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak pada DKPP Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014, yang tidak mengadakan ternak (fiktif) kepada Kelompok Seulanga Dara dan Kelompok Sinar Harapan yang seluruhnya sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan meminjamkan perusahaannya kepada orang lain tanpa adanya surat kuasa maupun perjanjian tertulis sehingga dalam BAST seolah-olah benar telah terjadi pengadaan ternak, serta terlebih lagi CV. Bireuen Vision tidak memiliki spesifikasi pengadaan ternak yang merupakan akibat tidak dilakukannya verifikasi perusahaan dan negosiasi oleh PPBJ dalam Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak pada Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014, **yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** dalam kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe (DKPP) Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 sebagaimana diuraikan di atas, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan kerugian keseluruhan sekurang-kurangnya sejumlah Rp.8.168.730.000 .-(delapan miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Penyaluran Bantuan Ternak dari Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada Kelompok Ternak yang Disalurkan Melalui DKPP Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor : SR-2702/PW01/5/2017 tanggal 15 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR:

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA



----- Bahwa ia **Terdakwa EDI SAPUTRA M SALEH BIN M SALEH** selaku Direktur CV. Bireuen Vision berdasarkan Akta Pendirian Komanditer "CV. Bireuen Vision" Nomor : 8 tanggal 10 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Notaris Tarmizi, SH, Sp.N dengan alamat Kantor Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 19 Bireuen, pada bulan Juni 2014 sampai dengan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian (DKPP) Kota Lhokseumawe di Jalan Stadion Tunas Bangsa, Banda Sakti, Mon Geudong Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain, yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, **yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, bersama dengan Saksi An. Bukhari, SE Bin M. Husen selaku Pejabat Pengadaan Barang dan/ atau Jasa (PPBJ), Saksi An. Benny Isral Putra Bin Abdul Azis selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Penyedia Barang/ Jasa dalam Pengadaan Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak pada DKPP Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 (masing-masing dilakukan penyidikan secara terpisah), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kota Lhokseumawe berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 Nomor DPA-SKPD : 2.01.1.1.52, terdapat kegiatan berupa Pengadaan Pembibitan dan Perawatan Ternak dengan alokasi anggaran seluruhnya sebesar Rp.14.505.500.000,-(empat belas miliar lima ratus lima juta lima ratus ribu rupiah), dalam kegiatan pengadaan tersebut Saksi Rizal Bin Binsari selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan dimaksud adalah Saksi Ismunazar Bin Rusli, lalu sebagai Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Saksi Dahlina Bin Jafar



- Muhammad (bahwa terhadap PA, PPK maupun PPTK masing-masing telah dihukum bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap).
- Bahwa selanjutnya guna pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pembibitan dan Perawatan Ternak Tahun Anggaran 2014 tersebut Saksi Rizal Bin Binsari selaku PA Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kota Lhokseumawe telah memecahkan kegiatan tersebut menjadi 410 (empat ratus sepuluh) kelompok sehingga Pengadaan Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak itu dilakukan dengan Penunjukan Langsung baik untuk biaya diatas maupun dibawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu guna memverifikasi dan melakukan negosiasi harga Saksi Rizal Bin Binsari menunjuk Saksi Bukhari, SE Bin M. Husen sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan/ atau Jasa (PPBJ) yang tugasnya antara lain melakukan verifikasi, melakukan aanwijing, melakukan negosiasi harga dan adanya pemasukan penawaran satu sampul terhadap perusahaan penyedia barang/ jasa dalam kegiatan Pengadaan Pembibitan dan Perawatan Ternak dimaksud dan juga PA telah mengangkat sebagai Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Saksi Benny Isral Putra Bin Abdul Azis yang tugasnya menerima bantuan ternak hasil pengadaan dari rekanan untuk diserahkan kepada PA, lalu disalurkan kepada kelompok-kelompok penerima ternak.
 - Bahwa kemudian Saksi drh. Dahlina Binti Jafar Muhammad selaku PPTK mengetahui dalam proses Pengadaan Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak pada DKPP Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 tidak ada dilakukan verifikasi perusahaan atau penyedia barang/ jasa maupun negosiasi harga oleh PPK Saksi Ismunazar Bin Rusli maupun Saksi Bukhari, SE Bin M. Husen karena merupakan aspirasi Dewan DPRK Kota Lhokseumawe, maka Pengadaan Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak DKPP Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 tersebut langsung dilakukan pengadaannya dengan menggunakan Surat Pesanan Barang (SPB) yang ditandatangani oleh PPTK Saksi drh. Dahlina Binti Jafar Muhammad yang juga bertindak sebagai pemesan barang dengan cara memesan langsung ternak-ternak tersebut, sedangkan yang membuat SPB tersebut adalah Saksi Bukhari, SE Bin M. Husen selaku PPBJ.
 - Bahwa selanjutnya dari sebanyak 410 (empat ratus sepuluh) nama-nama kelompok tersebut yang diantaranya Saksi Dahlina Binti Jafar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad selaku PPTK ada membuat Surat Pesanan Barang (SPB) untuk 2 (dua) kelompok yang sebagai penyedia barang/ jasanya dilakukan oleh CV. Bireuen Vision yaitu :

- 1) Kelompok Sinar Harapan di Desa Meunasah Manyang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Pesanan Barang Nomor : 212/SPB/DKPP/2014 tanggal 30 Juni 2014, adapun isi daripada SPB tersebut adalah :

- o 4 ekor sapi lokal jantan @ Rp 10.000.000 x 4 = Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
- Spesifikasi warna bulu mengkilat
- Tinggi Gumba minimal 95 cm
- Umur 18-24 bulan
- Panjang Badan minimla 101 cm
- Ongkos angkut/ Transportasi kelokasi penyebaran titik bagi (peternakan/kelompok ternak)

- 2) Kelompok Seulanga Dara di Desa Cut Mamplam Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe berdasrkan Surat Pesanan Barang Nomor : 211/SPB/DKPP/2014 tanggal 30 Juni 2014, adapun isi daripada SPB tersebut adalah :

- o 4 ekor sapi lokal jantan @ Rp 10.000.000 x 4 = Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
- Spesifikasi warna bulu mengkilat
- Tinggi Gumba minimal 95 cm
- Umur 18-24 bulan
- Panjang Badan minimla 101 cm
- Ongkos angkut/ Transportasi kelokasi penyebaran titik bagi (peternakan/kelompok ternak)
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Direktur CV. Bireuen Vision dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 8 tanggal 10 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Notaris Tarmizi, SH, Sp.N, menyebutkan sebagai berikut :
 - o Pasal 5, Direktur dan Wakil Direktur adalah “para persero pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya atas dan terhadap perseroan”, sedangkan persero komanditer akan diangkat kemudian.

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Pasal 6, Perseroan dipimpin dan dijalankan oleh suatu badan pengurus yang terdiri dari :

- Direktur : Edi Saputra Muhammad Saleh
- Wakil Direktur : Rajnuadi.

Mereka baik bersama-sama maupun masing –masing berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga dan terhadap siapa saja, baik didalam maupun diluar pengadilan dalam segala hal dan untuk segala tindakan dan berhak menandatangani untuk atas nama perseroan, mengikat perseroan kepada pihak lain dan sebaliknya mengikat pihak lain pada perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama perseroan;
- b. menjual, membeli atau dengan jalan lain melepaskan harta yang bergerak dan tidak bergerak;
- c. mengikat perseroan sebagai penanggung;
- d. mengagunkan dan /atau meminjamkan dengan cara apapun juga harta kekayaan perseroan;
- maka untuk hal-hal tersebut diatas harus dengan persetujuan tertulis atau turut ditanda tangani oleh Direktur dan Wakil Direktur.
- Direktur dan Wakil Direktur baik secara bersama-sama maupun masing-masing dengan tidak mengurangi tanggung jawab mereka berhak mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan hak dan kekuasaan yang akan ditetapkan dengan secara tertulis yang dibuat terpisah dari akta.
- Bahwa untuk pelaksanaan pengadaan ternak pada DKPP Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 tersebut CV. Bireuen Vision yang memasuki penawaran dalam pengadaan ternak dimaksud tidak memiliki spesifikasi pengadaan ternak dalam kegiatan pengadaan ternak pada DKPP Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014, akan tetapi tetap diterbitkan SPB untuk melakukan pengadnan ternak dimaksud. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan untuk dapat ditunjuk sebagai penyedia diantaranya adalah wajib memiliki kemampuan dalam bidang pekerjaan yang sesuai, memiliki keahlian,



pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/ jasa serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha. Oleh sebab itu penyedia yang ditunjuk harus memiliki kesesuaian izin usaha baik berupa SIUP atau SBU dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan.

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Bireuen Vision mengetahui adanya Pengadaan Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak pada DKPP Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 dari Saksi Mahindra, yang seharusnya Terdakwa melaksanakan pengadaan tersebut sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 212/SPB/DKPP/2014 tanggal 30 Juni 2014 dan Surat Pesanan Barang Nomor : 211/SPB/DKPP/2014 tanggal 30 Juni 2014. Namun kenyataannya Terdakwa meminjamkan perusahaan CV. Bireuen Vision kepada Saksi Mahindra tanpa adanya perjanjian tertulis maupun surat kuasa untuk menjalankan kegiatan dimaksud, akan tetapi Terdakwa memberikan perusahaannya untuk mendapatkan imbalan berupa fee 2% dari 2 (dua) kegiatan SPB pengadaan ternak tersebut, yang nantinya Terdakwa terima setelah pembayaran masuk sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening perusahaan CV. Bireuen Vision pada Bank Mandiri Cabang Bireun dengan Nomor Rekening : 158-00-0180567-0, lalu sisa dari uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Mahindra, untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan CV. Bireuen Vision kepada Saksi Mahindra adalah sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Exsamplar AKTA PERSEROAN KOMANDITER CV.BIREUEN VISION No.08 tanggal 10 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Tarmizi, SH, Sp.N yang beralamat di Jln. Sultan Iskandar Muda No.19 Tel. (0644) 22599 Bireuen;
- 2) 1 (satu) Lembar Kartu Pengenal NPWP milik CV. BIREUEN VISION dengan Nomor : P.2000.8871.13.001;
- 3) 1 (satu) Lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN CV. BIREUN VISION Nomor TDP: 011235101398 tanggal 19 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan;
- 4) 1 (satu) Lembar SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) milik CV.BIREUEN VISION dengan Nomor: 510.0/0399//KPPTSP/2014,



tanggal 05 Juni 2014 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireun;

- 5) 1 (satu) Lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) milik CV. BIREUEN VISION dengan Nomor:301-001/01-12/PK/V/2011, tanggal 18 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
- 6) 1 (satu) Lembar IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL milik CV. BIREUEN VISION dengan Nomor:1.016885.1110.200021 tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
- 7) 1 (satu) Lembar SETIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONTRUKSI milik CV.BIREUEN VISION dengan Nomor:00217584 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Badan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi) Nasional Daerah Aceh;
- 8) 1 (satu) Lembar SETIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONTRUKSI milik CV.BIREUEN VISION dengan Nomor:00217608 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Badan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi) Nasional Daerah Aceh;
- 9) 1 (satu) Lembar TANDA TELAH TERDAFTAR KETENAGAKERJAAN milik CV.BIREUEN VISION dengan No.560/30/2013 yang di keluarkan oleh Kabid Tenaga Kerja di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen;
- 10) 1 (satu) Lembar SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR milik CV.BIREUEN VISION dengan NO:503/AKB/005/KPPTSP/ 2013 tanggal 22 April 2013 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

Perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV.Bireuen Vision tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan sehingga melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya yang menunjukkan apabila direktur/ wakil direktur perusahaan menyerahkan bundel perusahaan kepada pihak lain secara lisan tanpa diikuti dengan surat kuasa dan orang tersebut tidak terdaftar dalam akta perusahaan namun orang tersebut berperan besar dalam menjalankan kegiatan dan uang pembayaran kegiatan masuk ke rekening perusahaan dan dilakukan penarikan oleh Direktur/ Wakil direktur perusahaan, Maka yang bertanggung jawab atas perbuatan



tersebut adalah para pihak yang memberikan berkas perusahaan (Direktur/ Wakil Direktur) karena telah turut berperan aktif dalam memberikan berkas perusahaan kepada pihak lain dan juga menyetujui penarikan uang dari proses pengadaan yang tidak semestinya sehingga proses pengadaan barang/jasa menjadi tidak akuntabel.

- Bahwa selanjutnya setelah menerima fee 2 % dari peminjaman perusahaannya tersebut Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.76.000.000.- (tujuh puluh enam juta rupiah) kepada Saksi Mahindra untuk melaksanakan pengadaan ternak dimaksud sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 212/SPB/DKPP/2014 tanggal 30 Juni 2014 dan Surat Pesanan Barang Nomor : 211/SPB/DKPP/2014 tanggal 30 Juni 2014, lalu seharusnya pada saat dilakukan seleksi ternak Terdakwa hadir dan mengikuti seleksi ternak di lapangan agar apa yang diadakan sesuai dengan SPB pengadaan ternak tersebut, namun kenyataannya Terdakwa selaku Direktur CV. Bireuen Vision tidak hadir saat seleksi ternak itu dan salah-olah Terdakwa telah menyetujui dan menandatangani hasil seleksi sebagai persyaratan administrasi belaka, yaitu sebagai berikut :

1. Pengadaan Ternak Lembu untuk kelompok SINAR HARAPAN disector pada 07 juli 2014 sesuai dengan Berita Acara Seleksi Ternak Nomor: 133/ BAST/2014 tanggal 07 Juli 2014, dan lokasi selector kosong;
2. Pengadaan Ternak Lembu untuk kelompok SEULANGA DARA disector pada tanggal 07 Juli 2014 sesuai dengan Berita acara seleksi ternak Nomor: 134/BAST/2014 tanggal 07 Juli 2014, dan lokasi selector Desa Cut Mamplam.

Perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Bireuen Vision bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 118 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menunjukkan Surat Pesanan Barang (SPB) merupakan salah satu bukti bentuk perjanjian kegiatan pengadaan langsung. Jika hal yang demikian terjadi dimana dalam proses pengadaan tersebut para pihak telah melakukan kolusi dengan tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing sehingga tidak dilakukan negosiasi dan bon faktur tersebut dibuat hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi semata dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk pembayaran 100 % kepada CV. Bireuen Vision tersebut sesuai dengan Berita Acara Seleksi Ternak Nomor: 133/ BAST/2014 tanggal 07 Juli 2014 dan Berita Acara Seleksi Ternak Nomor: 134/ BAST/2014 tanggal 07 Juli 2014, dan berdasarkan Dokumen SP2D Nomor 2783/L/LS/2014 Tanggal 22 Juli 2014 beserta lampirannya administrasi untuk pencairan kegiatan ternak tahun 2014 atas nama CV Bireuen Vision untuk kelompok SINAR HARAPAN dan kelompok SEULANGA DARA yang telah diterima Terdakwa pembayaran 100% pada Tanggal 23 Juli 2014 melalui rekening perusahaan CV. Bireuen Vision pada Bank Mandiri Unit Bireuen dengan Nomor Rekening: 158-00-0180567-0 dengan sejumlah Rp.78.684.091,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak. Namun kenyataannya Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan yang dibuat tersebut seolah-olah telah sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim PPHP, padahal Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Saksi Benny Isral Putra Bin Abdul Azis tidak melakukan pemeriksaan fisik terhadap ternak-ternak tersebut dan ternak-ternak yang diadakan tersebut tidak dikarantina dan tidak ada diberi tanda bahwa ternak-ternak tersebut telah sesuai kontrak dan juga tidak diberi ear tag (lebel penanda pada telinga ternak), hal tersebut sesuai dengan keterangan Bukhari, SE Bin M. Husen selaku PPBJ yang menyatakan bahwa seluruh BAST dalam pengadaan ternak dimaksud dibuat dan dicetak olehnya, sedangkan Saksi Benny Isral Putra Bin Abdul Azis selaku Ketua Tim PPHP hanya menandatangani saja, sedangkan Terdakwa selaku CV. Bireuen Vision sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 212/SPB/DKPP/2014 tanggal 30 Juni 2014 dan Surat Pesanan Barang Nomor : 211/SPB/DKPP/2014 tanggal 30 Juni 2014 serta berdasarkan Berita Acara Seleksi Ternak Nomor: 133/ BAST/2014 tanggal 07 Juli 2014 dan Berita Acara Seleksi Ternak Nomor: 134/ BAST/2014 tanggal 07 Juli 2014 tidak pernah dilakukan pengadaan ternaknya, hal tersebut sesuai dengan keterangan kelompok penerima ternak yaitu Kelompok Sinar Harapan Saksi Safri AR Bin Abdurahman selaku Ketua Kelompok menyatakan tidak pernah menerima bantuan ternak yang diadakan oleh DKPP Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 melalui CV. Bireuen Vision, melainkan hanya menerima uang

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.1.000.000.-, lalu anggota kelompok lainnya yaitu Saksi Yusrizal Musa Bin Musa Sai, Saksi Nasruddin Bin M. Isin, Saksi M. Nasir Bin Musa Sai dan Saksi Yusrizal. HS Bin Muhammad Husen, masing-masing menyatakan tidak pernah menerima bantuan ternak melainkan hanya menerima uang dengan kisaran sebesar Rp.400.000.- samapai dengan Rp.1.000.000.-. Demikian pula Kelompok Seulanga Dara selaku Ketua Saksi Aiyoeb Bin Arahman, dan sebagai anggota kelompok yaitu Saksi Hamdani Ahmad Bin Ahmad dan Saksi Jalaluddin Bin Abdurrahman, yang mana masing-masing menyatakan tidak pernah menerima bantuan ternak yang diadakan oleh DKPP Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh CV. Bireuen Vision, melainkan hanya menerima uang dengan kisaran sebesar Rp.200.000.- samapai dengan Rp.500.000.-. Perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Bireuen Vision tersebut bertentangan dengan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan bahwa orang yang berhak menandatangani kontrak dan melaksanakan/menandatangani kontrak adalah orang yang namanya tercantum dalam akta pendirian dan perubahan dalam setiap tahapan adalah direktur utama/ direktur perusahaan, namun apabila Direktur Utama/ Direktur perusahaan berhalangan, maka dapat diwakili oleh staf yang ditunjuk oleh direktur utama melalui surat kuasa. Khusus tahap penandatanganan kontrak, perwakilan peserta yang diberi kuasa untuk hadir dan menandatangani kontrak harus tercatat dalam akta pendirian perusahaan penyedia yang ditunjuk tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pesanan Barang (SPB) dan bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 serta Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubannya yang menyatakan apabila tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan benar, maka yang bertanggung jawab adalah Direktur/ wakil direktur perusahaan.

- Bahwa sesuai dengan fata-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Bireuen Vision yang merupakan salah satu dari 123 (seratus dua puluh tiga) rekanan/ perusahaan yang tidak mengadakan ternak pada DKPP Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 (fiktif) kepada 2 (dua) kelompok yaitu Kelompok Sinar Harapan dan Kelompok Seulanga Dara dengan rincian masing-masing kelompok mendapat bantuan ternak sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA



rupiah) dengan total keduanya sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) yang tidak diterima kelompok-kelompok tersebut (fiktif) dalam pelaksanaan Pengadaan Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak DKPP Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 dimaksud, tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah, menyebutkan:
 - 1) Pasal 5, yang menyatakan prinsip utama dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
 - 2) Pasal 18, yang menyatakan apabila tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan benar, maka yang bertanggung jawab adalah Direktur/ wakil direktur perusahaan.
 - 3) Pasal 19, yang menyatakan bahwa orang yang berhak menandatangani kontrak dan melaksanakan/menandatangani kontrak adalah orang yang namanya tercantum dalam akta pendirian dan perubahan dalam setiap tahapan adalah direktur utama/ direktur perusahaan, namun apabila Direktur Utama/ Direktur perusahaan berhalangan, maka dapat diwakili oleh staf yang ditunjuk oleh direktur utama melalui surat kuasa. Khusus tahap penandatanganan kontrak, perwakilan peserta yang diberi kuasa untuk hadir dan menandatangani kontrak harus tercatat dalam akta pendirian perusahaan penyedia yang ditunjuk tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pesanan Barang (SPB).
 - 4) Pasal 19 ayat (1), yang menyatakan untuk dapat ditunjuk sebagai penyedia diantaranya adalah wajib memiliki kemampuan dalam bidang pekerjaan yang sesuai, memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/ jasa serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha. Oleh sebab itu penyedia yang ditunjuk harus memiliki kesesuaian izin usaha baik berupa SIUP atau



SBU dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan.

- 5) Pasal 118 ayat (1), yang menunjukkan Surat Pesanan Barang (SPB) merupakan salah satu bukti bentuk perjanjian kegiatan pengadaan langsung. Jika hal yang demikian terjadi dimana dalam proses pengadaan tersebut para pihak telah melakukan kolusi dengan tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing sehingga tidak dilakukan negosiasi dan bon faktur tersebut dibuat hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi semata dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-2702/PW01/5/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Penyaluran Bantuan Ternak dari Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada Kelompok Ternak yang Disalurkan Melalui DKPP Kota Lhokseumawe Tahun 2014 sebesar Rp.8.168.730.000 .-(delapan miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan berdasarkan bukti penerimaan negara tanggal 18 Februari 2019 dari 123 perusahaan yang mengadakan ternak fiktif, maka sebanyak 37 perusahaan telah mengembalikan telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.122.500.000.- (dua miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap an Terpidana drh. Rizal Bin Binsari, sehingga sisanya sekitar 86 perusahaan yang melakukan pengadaan ternak fiktif dengan sebagiannya dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Bireuen Vision sebesar Rp,80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 Jumlah dana yang telah dibayarkan oleh Rp. 14.404.500.000.
 - . BUD untuk kegiatan pengadaan ternak Lembu/ Kambing melalui DKPP Kota Lhokseumawe kepada 407 kelompok ternak sesuai dokumen SP2D-Ls
 - 2 Jumlah nilai bantuan ternak kepada 49 Rp. 1.664.491.000

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA



- . kelompok ternak yang belum tersedia informasi yang cukup.
- 3 Jumlah nilai bantuan ternak kepada 358 kelompok ternak Rp. 12.740.009.000
- (1 – 2)
- 4 Jumlah nilai bantuan ternak yang diterima kelompok ternak Rp. 4.571.279.000
- 5 Jumlah Kerugian Keuangan Negara (4 – 5) Rp. 8.168.730.000
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Bireuen Vision dalam pelaksanaan Pengadaan Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak DKPP Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 dimaksud bersama dengan Saksi An. Bukhari, SE Bin M. Husen selaku Pejabat Pengadaan Barang dan/ atau Jasa (PPBJ), Saksi An. Benny Isral Putra Bin Abdul Azis selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Penyedia Barang/ Jasa dalam Pengadaan Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak pada DKPP Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014, yang tidak mengadakan ternak (fiktif) kepada Kelompok Seulanga Dara dan Kelompok Sinar Harapan yang seluruhnya sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan meminjamkan perusahaannya kepada orang lain tanpa adanya surat kuasa maupun perjanjian tertulis sehingga dalam BAST seolah-olah benar telah terjadi pengadaan ternak, serta terlebih lagi CV. Bireuen Vision tidak memiliki spesifikasi pengadaan ternak yang merupakan akibat tidak dilakukannya verifikasi perusahaan dan negosiasi oleh PPBJ dalam Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak pada Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014, **yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** pada kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe (DKPP) Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014, dalam kegiatan Pembibitan



dan Perawatan Ternak yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe (DKPP) Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 sebagaimana diuraikan di atas, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan kerugian keseluruhan sekurang-kurangnya sejumlah Rp.8.168.730.000 .-(delapan milyar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Penyaluran Bantuan Ternak dari Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada Kelompok Ternak yang Disalurkan Melalui DKPP Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor : SR-2702/PW01/5/2017 tanggal 15 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 09 Desember 2019 No. Reg. Perkara :PDS-01/L.1.12/Ft.1/07/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EDI SAPUTRA M. SALEH BIN M. SALEH** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun**, dengan ketentuan selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, ditambah dengan **denda sebesar**



Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa :
 - 1) Membebaskan kepada terdakwa untuk **membayar uang pengganti sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa yang telah disita oleh Jaksa, dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta benda yang telah disita tersebut tidak cukup maka Jaksa dapat menyita harta benda lainnya untuk menutupi kekurangan tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lainnya yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 - 2) Menutup seluruh atau sebagian perusahaan CV. Bireuen Vision untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2.1 (satu) Exemplar Proposal Kelompok ternak SEULANGA DARA Gampong Meunasah Cut Mamplam Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe;
 3. Daftar Peninjauan lapangan kegiatan bantuan social organisasi kemasyarakatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe T. A 2014 untuk kelompok SEULANGA DARA tanggal 23 Juni 2014 beserta dokumentasi;
 4. Berita Acara Seleksi Ternak Nomor : 134/BAST/2014 tanggal 07 Juli 2014;
 5. Surat Pernyataan kesanggupan atas pekerjaan dari perusahaan CV. BIREUN VISION tanggal 30 Juni 2014;
 6. Surat Pernyataan kelompok SEULANGA DARA tanggal 30 Juni 2014 beserta Foto Dokumentasi;
 - 7.1 (satu) Exemplar Proposal Kelompok Ternak SINAR HARAPAN Gampong Meunasah Manyang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe;
 8. Daftar Peninjauan lapangan kegiatan bantuan social organisasi kemasyarakatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota



Lhokseumawe T. A 2014 untuk kelompok SINAR HARAPAN tanggal 20 Mei 2014 beserta dokumentasi;

9. Surat Pernyataan kesanggupan atas pekerjaan dari perusahaan CV. BIREUN VISION tanggal 30 Juni 2014;
10. Surat Pernyataan kelompok SINAR HARAPAN tanggal 07 Juli 2014
11. Berita Acara Seleksi Ternak Nomor : 133/BAST/2014 tanggal 07 Juli 2014 beserta Foto Dokumentasi;

Terlampir dalam berkas perkara

12. 1 (satu) Exemplar AKTA PERSEROAN KOMANDITER CV. BIREUN VISION No. 08 tanggal 10 Desember 2010 yang dibuat di Notaris Tarmizi, SH, Sp.N. yang beralamat di Jln. Sultan Iskandar Muda No. 19 Tel. (0644) 22599 Bireun;
13. 1 (satu) lembar Kartu Pengenal NPWP milik CV. BIREUN VISION dengan Nomor : P.2000.8871.13.001.;
14. 1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN CV. BIREUN VISION Nomor : TDP : 011235101398 tanggal 19 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireun selaku kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan;
15. 1 (satu) lembar SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) milik CV. BIREUN VISION dengan Nomor : 510.0/0399//KPPTSP/2014 tanggal 05 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireun;
16. 1 (satu) lembar SURAT IZIN PERDAGANGAN (SIUP) milik CV. BIREUN VISION dengan Nomor : 301-001/01012/PK/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireun;
17. 1 (satu) lembar IZIN USAHA JASA KONTRUKSI NASIONAL milik CV. BIREUN VISION dengan Nomor : 1.016885.1110.200021 tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireun;
18. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONTRUKSI milik CV. BIREUN VISION dengan Nomor : 00217584 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA



oleh Badan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi)
Nasional Daerah Aceh;

19. 1 (satu) lembar TANDA TELAH TERDAFTAR KETENAGAKERJAAN milik Cv. BIREUN VISION dengan No. 560/30/2013 yang dikeluarkan oleh Kabid Tenaga Kerja di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireun;
20. 1 (satu) lembar SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR milik CV. BIREUN VISION dengan No. 503/AKB/005/KPPTSP/2013 tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireun;
21. 4 (empat) lembar Print Out rekening Koran Nomor : 1580001805670 milik CV. BIREUN VISION periode 1 Juli s/d 31 Agustus 2014.

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Desember 2019 nomor 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Saputra M Saleh Bin M Saleh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU PTPK Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Edi Saputra M Saleh Bin M Saleh** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,0 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS/PIPIKOR/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Exemplar Proposal Kelompok ternak SEULANGA DARA Gampong Meunasah Cut Mamplam Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe;
2. Daftar Peninjauan lapangan kegiatan bantuan social organisasi kemasyarakatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe T. A 2014 untuk kelompok SEULANGA DARA tanggal 23 Juni 2014 beserta dokumentasi;
3. Berita Acara Seleksi Ternak Nomor : 134/BAST/2014 tanggal 07 Juli 2014;
4. Surat Pernyataan kesanggupan atas pekerjaan dari perusahaan CV. BIREUN VISION tanggal 30 Juni 2014;
5. Surat Pernyataan kelompok SEULANGA DARA tanggal 30 Juni 2014 beserta Foto Dokumentasi;
6. 1 (satu) Exemplar Proposal Kelompok Ternak SINAR HARAPAN Gampong Meunasah Manyang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe;
7. Daftar Peninjauan lapangan kegiatan bantuan social organisasi kemasyarakatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe T. A 2014 untuk kelompok SINAR HARAPAN tanggal 20 Mei 2014 beserta dokumentasi;
8. Surat Pernyataan kesanggupan atas pekerjaan dari perusahaan CV. BIREUN VISION tanggal 30 Juni 2014;
9. Surat Pernyataan kelompok SINAR HARAPAN tanggal 07 Juli 2014
10. Berita Acara Seleksi Ternak Nomor : 133/BAST/2014 tanggal 07 Juli 2014 beserta Foto Dokumentasi;
Terlampir dalam berkas perkara;
11. 1 (satu) Exemplar AKTA PERSEROAN KOMANDITER CV. BIREUN VISION No. 08 tanggal 10 Desember 2010 yang dibuat di Notaris Tarmizi, SH, Sp.N. yang beralamat di Jln. Sultan Iskandar Muda No. 19 Tel. (0644) 22599 Bireun;
12. 1 (satu) lembar Kartu Pengenal NPWP milik CV. BIREUN VISION dengan Nomor : P.2000.8871.13.001.;
13. 1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN CV. BIREUN VISION Nomor : TDP : 011235101398 tanggal 19 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireun selaku kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan;

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) lembar SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) milik CV. BIREUN VISION dengan Nomor : 510.0/0399//KPPTSP/2014 tanggal 05 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireun;
 15. 1 (satu) lembar SURAT IZIN PERDAGANGAN (SIUP) milik CV. BIREUN VISION dengan Nomor : 301-001/01012/PK/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireun;
 16. 1 (satu) lembar IZIN USAHA JASA KONTRUKSI NASIONAL milik CV. BIREUN VISION dengan Nomor : 1.016885.1110.200021 tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireun;
 17. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONTRUKSI milik CV. BIREUN VISION dengan Nomor : 00217584 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Badan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi) Nasional Daerah Aceh;
 18. 1 (satu) lembar TANDA TELAH TERDAFTAR KETENAGAKERJAAN milik Cv. BIREUN VISION dengan No. 560/30/2013 yang dikeluarkan oleh Kabid Tenaga Kerja di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireun;
 19. 1 (satu) lembar SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR milik CV. BIREUN VISION dengan No. 503/AKB/005/KPPTSP/2013 tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireun;
 20. 4 (empat) lembar Print Out rekening Koran Nomor : 1580001805670 milik CV. BIREUN VISION periode 1 Juli s/d 31 Agustus 2014;
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 dan tanggal 31 Desember

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA



2019 Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh 26 Desember 2019 nomor 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna.

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Budiwansyah,SH/Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 dan tanggal 7 Januari 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukum nya dan kepada Penuntut Umum.
3. Memori banding tanggal 06 Januari 2020 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 Januari 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2020.
4. Memori banding tanggal 14 Januari 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 Januari 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukum nya pada tanggal 16 Januari 2020.
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda tanggal 30 Desember 2020, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukum nya untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 06 Januari 2020, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Eksepsi, alat bukti, keterangan saksi, ahli yang dihadirkan kepersidangan dikesampingkan dan sama sekali tidak masuk dalam pertimbangan putusan bahkan nota pembelaan juga tidak dianggap dan tidak dimuat dalam putusan, seakan-akan tidak ada nota pembelaan yang dibacakan dan diserahkan kepersidangan;
- Dalam proses hukum terhadap Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah;
- Keterkaitan CV.Bireuen Vision dengan Terdakwa sebagai Direktornya adalah karena ada uang masuk sejumlah Rp 78.664.094 ,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh empat sen) tanggal 23 Juli 2014 ke rekening CV. Bireuen Vision, sementara kerugian negara dalam perkara yang dituduhkan pada Terdakwa Rp.8.168.730.000 ,- (delapan milyar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), hal tersebut merupakan penggelapan hukum;
- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya;
- Dakwaan terhadap Terdakwa *error in persona* karena Terdakwa tidak melakukan apa-apa selain jabatannya sebagai Direktur, sehingga unsur setiap orang tidak terpenuhi;
- Pertimbangan yang menyatakan unsur secara melawan hukum, telah terbukti, patut dikesampingkan;
- Bahwa dalam perkara yang di dakwakan pada Terdakwa kerugian negara benar adanya yaitu Rp.8.168.730.000 ,- (delapan milyar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), tapi yang melakukan bukan Terdakwa melainkan Mahindra;

Dan pada akhirnya Penasehat hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berkenan menerima serta memberikan putusan pada tingkat banding dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari pembanding/Terdakwa EDI SAPUTRA M. SALEH BIN M. SALEH tersebut;



2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2019/PN Bna tanggal 19 Desember 2019 yang dimohonkan banding terssbut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terhadap Terdakwa EDI SAPUTRA M. SALEH BIN. M. SALEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa EDI SAPUTRA M. SALEH BIN. M. SALEH dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut (*vrijspraak*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan EDI SAPUTRA M. SALEH BIN. M. SALEH dari semua tuntutan hukum (*Ontslag van Alle Rechtsvervolging*) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa Edi Saputra M. Saleh Bin M. Saleh dengan memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **EDI SAPUTRA M. SALEH BIN M. SALEH** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair kami.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun**, dengan ketentuan selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, ditambah dengan **denda sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa :
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk **membayar uang pengganti sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah)**, sebagaimana kerugian yang timbul dari kerugian negara ;
5. Menutup seluruh atau sebagian perusahaan CV.Bireuen Vision untuk paling lama 1 (satu) tahun;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Exemplar Proposal Kelompok ternak SEULANGA DARA Gampong Meunasah Cut Mamplam Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe;
 - Daftar Peninjauan lapangan kegiatan bantuan social organisasi kemasyarakatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe T. A 2014 untuk kelompok SEULANGA DARA tanggal 23 Juni 2014 beserta dokumentasi;
 - Berita Acara Seleksi Ternak Nomor : 134/BAST/2014 tanggal 07 Juli 2014;
 - Surat Pernyataan kesanggupan atas pekerjaan dari perusahaan CV. BIREUN VISION tanggal 30 Juni 2014;
 - Surat Pernyataan kelompok SEULANGA DARA tanggal 30 Juni 2014 beserta Foto Dokumentasi;
 - 1 (satu) Exemplar Proposal Kelompok Ternak SINAR HARAPAN Gampong Meunasah Manyang Kec.Muara Dua Kota Lhokseumawe;
 - Daftar Peninjauan lapangan kegiatan bantuan social organisasi kemasyarakatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe T. A 2014 untuk kelompok



SINAR HARAPAN tanggal 20 Mei 2014 beserta dokumentasi;

- Surat Pernyataan kesanggupan atas pekerjaan dari perusahaan CV. BIREUN VISION tanggal 30 Juni 2014;
- Surat Pernyataan kelompok SINAR HARAPAN tanggal 07 Juli 2014
- Berita Acara Seleksi Ternak Nomor : 133/BAST/2014 tanggal 07 Juli 2014 beserta Foto Dokumentasi;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Exemplar AKTA PERSEROAN KOMANDITER CV. BIREUN VISION No. 08 tanggal 10 Desember 2010 yang dibuat di Notaris Tarmizi, SH, Sp.N. yang beralamat di Jln. Sultan Iskandar Muda No. 19 Tel. (0644) 22599 Bireun;
- 1 (satu) lembar Kartu Pengenal NPWP milik CV. BIREUN VISION dengan Nomor : P.2000.8871.13.001.;
- 1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN CV. BIREUN VISION Nomor : TDP : 011235101398 tanggal 19 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireun selaku kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan;
- 1 (satu) lembar SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) milik CV. BIREUN VISION dengan Nomor : 510.0/0399//KPPTSP/2014 tanggal 05 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireun;
- 1 (satu) lembar SURAT IZIN PERDAGANGAN (SIUP) milik CV. BIREUN VISION dengan Nomor : 301-001/01012/PK/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireun;
- 1 (satu) lembar IZIN USAHA JASA KONTRUKSI NASIONAL milik CV. BIREUN VISION dengan Nomor : 1.016885.1110.200021 tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireun;



- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONTRUKSI milik CV. BIREUN VISION dengan Nomor : 00217584 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Badan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi) Nasional Daerah Aceh;
- 1 (satu) lembar TANDA TELAH TERDAFTAR KETENAGAKERJAAN milik Cv. BIREUN VISION dengan No. 560/30/2013 yang dikeluarkan oleh Kabid Tenaga Kerja di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireun;
- 1 (satu) lembar SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR milik CV. BIREUN VISION dengan No. 503/AKB/005/KPPTSP/2013 tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireun;
- 4 (empat) lembar Print Out rekening Koran Nomor : 1580001805670 milik CV. BIREUN VISION periode 1 Juli s/d 31 Agustus 2014.

Dikembalikan kepada terdakwa

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Desember 2019 nomor 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna, beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair, khususnya pertimbangan terhadap unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Negeri Banda Aceh unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, terhadap hal tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah dipertimbangkan bahwa saksi drh.Rijal Bin Binsari selaku kepala DKPP Kota Lhokseumawe dan selaku penguna anggaran (PA), bersama saksi Ismunazar Bin Rusli, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Dahlina Bin Jafar Muhammad sebagai Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan (PPTK), telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam kegiatan pembibitan dan perawatan ternak yang dilaksanakan oleh dinas kelautan dan pertanian Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014, mengakibatkan kerugian keuangan sebesar Rp.8.168.730.000.- berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-2702/PW01/5/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Penyaluran Bantuan Ternak dari Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada Kelompok Ternak yang disalurkan Melalui DKPP Kota Lhokseumawe Tahun 2014 sebesar Rp.8.168.730.000 .- (delapan milyar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, dengan demikian nampak jelas bahwa akibat dari perbuatan para pembuat kebijakan (dalam hal ini Saksi Rizal Bin Binsari selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk Saksi Ismunazar Bin Rusli, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Dahlina Bin Jafar Muhammad sebagai Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan (PPTK)), dan Saksi Rizal Bin Binsari selaku PA Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kota Lhokseumawe telah memecahkan kegiatan tersebut menjadi 410 (empat ratus sepuluh) kelompok sehingga Pengadaan Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak itu dilakukan dengan Penunjukan Langsung, baik untuk biaya diatas maupun dibawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) mengakibatkan kerugian keuangan negara yang berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-2702/PW01/5/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan



Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Penyaluran Bantuan Ternak dari Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada Kelompok Ternak yang Disalurkan Melalui DKPP Kota Lhokseumawe Tahun 2014 sebesar Rp.8.168.730.000 .-(delapan milyar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan bertambah kaya atau mempunyai banyak harta dapat berupa uang atau barang apapun dan jika diukur dari penghasilan yang diperoleh menunjukkan adanya perubahan atau penambahan kekayaan yang berlebih;

Menimbang, berdasarkan dokumen SP2D Nomor: 2783/L/LS/2014 tanggal 22 Juli 2014 beserta lampirannya, administrasi untuk pencairan kegiatan ternak tahun 2014 atas nama CV.Bireuen Vision untuk kelompok Sinar Harapan dan kelompok Seulanga Dara yang diterima CV.Bireuen Vision pembayarannya sebesar 100% pada tanggal 23 Juli 2014 melalui rekening CV.Bireuen Vision pada Bank Mandiri Unit Bireuen dengan nomor rekening 158-00-0180567-0 dengan jumlah Rp.78.600.000,00;- (tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Safri AR Bin Abdurahman, saksi Nasrudin Bin M. Isa, dan saksi M.Nasir Bin Musa Sai dari kelompok Sinar Harapan, mereka tidak pernah menerima bantuan sapi, akan tetapi mereka hanya menerima uang masing-masing Safri AR Bin Abdurahman sebesar Rp.1.000.000 ,-, Nasrudin Bin M. Isa sebesar Rp.800.000 ,-, dan M.Nasir Bin Musa Sai sebesar Rp.800.000 ,-, sedangkan saksi Aiyoeb Bin Rahman, saksi Jalaludin Bin Abdurahman dan saksi Hamdani Ahmad Bin Ahmad dari kelompok Seulanga Dara, mereka juga tidak pernah menerima bantuan sapi, akan tetapi mereka hanya menerima bantuan berupa uang masing-masing Aiyoeb Bin Rahman sebesar Rp. 800.000 ,-, Jalaludin Bin Abdurahman sebesar Rp. 500.000 ,-, dan Hamdani Ahmad Bin Ahmad sebesar Rp. 200.000 ,-, dimana semua uang tersebut mereka terima dari Petuha Din, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan uang sejumlah yang masing-masing mereka terima maupun yang telah masuk kerekening Cv. Bireuen Vision sebesar Rp.78,600,000,00;- (tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) hal



tersebut tidak menjadikan mereka yang menerima maupun Terdakwa, menjadi kaya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa melihat dari bentuknya, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun secara subsidaritas, dan oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi , akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

Ad).1. Unsur “ Setiap Orang “:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang; bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “ *setiap orang* ” disamakan pengertiannya dengan kata “ *barangsiapa* ” dan yang dimaksud dengan “ *barangsiapa* ” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang; bahwa “ *barangsiapa* ” melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang; bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yakni Terdakwa di persidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas Jaksa Penuntut Umum, maka yang dimaksud dengan “ *setiap orang* ” disini adalah Terdakwa selaku orang per orang ;

Ad).2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang; bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguraikan fakta-fakta yang sesuai dengan unsur ini, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi “dengan tujuan” sama artinya dengan istilah “dengan sengaja”, dimana tujuan dari pelaku dalam kaitannya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;;

Menurut Memorie VanToelichting (MvT) yang dimaksud “ *dengan sengaja* ” adalah “ *willen en wetten* ” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetten*) akibat perbuatan itu.



Didalam hukum pidana terdapat adanya dua teori mengenai pengertian "*dengan sengaja*", yaitu:

- a. Teori Kehendak (*Wills Theory*) dari Von Hippel:

Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel menerangkan bahwa *dengan sengaja* adalah kehendak untuk membuat sesuatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya atau hal ikhwal yang menyertainya. Menurut teori kehendak (*wills theory*) adalah hal baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertainya, dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dan hal ikhwal yang menyertai;

- b. Teori Pengetahuan (*Voorstelings Theori*) dari Frank:

Teori pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh Frank, menerangkan tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai. Menurut teori pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan (*Voorstelings Theori*) bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh sipembuat, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatan saja;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (*Voorstelings Theori*) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Bahwa berdasarkan teori, kesengajaan dapat ditujukan kepada tiga elemen, yaitu:

1. Kesengajaan dengan kesadaran akan keniscayaan akibat (kesengajaan sebagai maksud):



Kesengajaan disini ditujukan apabila maksud pelaku sebenarnya pada hal yang lain, namun pada saat yang sama didalamnya ternyata ada keyakinan bahwa tujuan dari maksudnya tidak mungkin tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki.

2. Kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (kesengajaan sebagai sadar kepastian), bahwa pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya, tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.
3. Kesengajaan bersyarat (*Dolus Eventualis*) /kesengajaan sebagai sadar kemungkinan, bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat (lain) dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul dan tidak akan melakukannya seandainya kemungkinan tersebut dianggapnya sebagai sesuatu hal yang pasti akan terjadi, yang perlu diperhatikan adalah justru situasi dan/atau kesadaran psikis dari pelaku pada saat kejadian. Unsur kehendak sepenuhnya ada, namun elemen mengetahui hanya terbatas pada kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat yang (sebenarnya) tidak dikehendaki.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sangatlah tergantung pada fakta hukum yang terjadi dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan akta perseroan komanditer CV. Biteuen Vision No. 08 tanggal 10 Desember 2010 yang dibuat oleh Tarmizi, SH., Sp.N, Notaris yang beralamat di Jln. Sultan Iskandar Muda No. 19 Bireuen, Terdakwa adalah sebagai Direktur CV. Bireuen Vision ;
- Bahwa sejak tahun 2013 dan tahun 2014 perusahaan Terdakwa dikelola oleh M. Thaib alias Suhu yang bekerja di perusahaan Terdakwa tersebut sementara Terdakwa selaku Direktur yang menanda tangani semua dokumen atas pekerjaan perusahaan Terdakwa ;
- Bahwa rekening CV. Bireuen Vision pada Bank Mandiri dengan No Rek 158-00-0180567-0 uangnya dapat ditarik dengan slip dengan melampirkan buku tabungan Bank, bisa juga penarikan lewat ATM dan ATM perusahaan Terdakwa dipegang oleh saksi M. Tahib;



- Bahwa Terdakwa meminta saksi M. Thaib untuk mengelola perusahaan nya, baik mengenai kebutuhan rutin, administrasi maupun semua pekerjaan atas nama CV. Bireuen Vision, sedangkan saksi Mahindra dan Terdakwa adalah punya hubungan pertemanan yang baik;
- Bahwa awalnya pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kota Lhokseumawe TA 2014 Nomor DPA-SKPD : 2.01.1.1.52, terdapat kegiatan berupa Pengadaan Pembibitan dan Perawatan Ternak dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.505.500.000,- (empat belas miliar lima ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan tersebut Saksi Rizal Bin Binsari selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk Saksi Ismunazar Bin Rusli sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Dahlina Bin Jafar Muhammad sebagai Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pembibitan dan Perawatan Ternak Tahun Anggaran 2014 telah dipecah menjadi 410 paket, sehingga Pengadaan Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak (DKPP) Kota Lhokseumawe TA 2014 Nomor DPA-SKPD : 2.01.1.1.52 dilakukan dengan Penunjukan Langsung;
- Bahwa dari sebanyak 410 (empat ratus sepuluh) nama-nama kelompok yang proposal permohonan untuk mendapatkan ternak. CV. Bireuen Vision melakukan penawaran sebagai penyedia barang/ jasa untuk Kelompok :
 1. Kelompok Sinar Harapan di Desa Meunasah Manyang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Pesanan Barang Nomor : 212/SPB/DKPP/2014 tanggal 30 Juni 2014, 4 ekor sapi lokal jantan @ Rp 10.000.000 x 4 = Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan Spesifikasi warna bulu mengkilat, Tinggi Gumba minimal 95 cm, Umur 18-24 bulan, Panjang Badan minimal 101 cm, Ongkos angkut/ Transportasi kelokasi penyebaran titik bagi kelompok ternak;
 2. Kelompok Seulanga Dara di Desa Cut Mamplam Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe berdasar Surat Pesanan Barang Nomor : 211/SPB/DKPP/2014 tanggal 30 Juni 2014, 4 ekor sapi lokal jantan @ Rp 10.000.000 x 4 = Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan Spesifikasi warna bulu mengkilat, Tinggi Gumba minimal 95 cm, Umur 18-24 bulan, Panjang Badan minimal 101 cm



dan Ongkos angkut/ Transportasi kelokasi penyebaran titik bagi kelompok ternak;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan ternak pada DKPP Kota Lhokseumawe TA 2014, CV. Bireuen Vision tidak memiliki spesifikasi dibidang pengadaan ternak;
- Bahwa pada mulanya saksi Mahindra bertemu dengan Safrizal Mahmud alias Bambang lalu minta batuan kepada saksi Mahindra untuk mencari perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan;
- Bahwa saksi Mahindra sudah dua kali meminjam perusahaan CV. Bireuen Vision dan memberi izin meminjamkan CV. Bireuen Vision kepada Safrizal Mahmud alias Bambang dan Terdakwa mengatakan kalau jelas orangnya tidak apa-apa serta mengatakan ini untuk saksi dan memberikan foto copy dokumen CV. Bireuen Vision;
- Bahwa pada saat penawaran, berdasarkan keterangan saksi Bukhari, S.E Bin M. Husen yang mengantar berkas permohonan CV. Bireuen Vision adalah saksi Mahindra dari pihak Rekanan ;
- Bahwa saksi Mahindra mendapatkan dokumen foto copy CV. Bireun Vision dari direktur CV. Bireun Vision sejak tahun 2010, akan tetapi saksi Mahindra tidak memiliki surat kuasa untuk menggunakan CV. Bireun Vision dalam pengadaan ternak pada DKPP Kota Lhokseumawe TA 2014;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui kalau CV Bireun Vision ada mengikuti pengadaan sapi pada dinas DKPP Kota Lhokseumawe tahun 2014, setelah adanya penyidikan pada diri terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2014, saksi Mohd Thaib di hubungi oleh saksi Mahindra Via telpon, mengatakan bahwa ada uang yang masuk ke No Rek. CV. Bireun Vision sebesar Rp. 80.000.000-; dan saksi Mahindra meminta kepada saksi Mohd Thaib mengeceknya, setelah di cek melalui ATM ternyata memang ada uang yang masuk ke Rek. CV. Bireun Vision sebesar Rp, 78,600.000-;
- Bahwa kemudian saksi Mahindra meminta kepada saksi Mohd Thaib untuk mengirim uang sebesar Rp, 78,600.000-; tersebut kepada, saksi Mahindra, kemudian Saksi Mohd Thaib menghubungi Saudara Maimun dan meminta kepada sdr. Maimun untuk mengirimkan uang kepada saksi Mahindra, sebesar Rp. 78,100.000-; karena sudah saksi potong RP. 500.000-; sesuai dengan perintah saksi Mahindra;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Seleksi Ternak Nomor: 133/ BAST/2014 tanggal 07 Juli 2014 dan Berita Acara Seleksi Ternak Nomor: 134/ BAST/2014 tanggal 07 Juli 2014, dan berdasarkan Dokumen SP2D Nomor 2783/L/LS/2014 Tanggal 22 Juli 2014 beserta lampirannya, administrasi untuk pencairan kegiatan ternak tahun 2014 atas nama CV Bireuen Vision untuk kelompok Sinar Harapan dan kelompok Seulanga Dara yang telah diterima pembayaran 100% pada Tanggal 23 Juli 2014 melalui rekening perusahaan CV. Bireuen Vision pada Bank Mandiri Unit Bireuen dengan Nomor Rekening: 158-00-0180567-0 dengan sejumlah Rp.78.684.091,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Safri AR bin Abdurahman selaku ketua dan saksi Nasruddin selaku anggota kelompok Sinar Harapan, saksi Aiyueb bin Arahman sebagai ketua Jalaluddin bin Abdurrahman dan Hamdani Ahmad bin Ahmad sebagai anggota kelompok Seulanga Dada menerangkan bahwa para saksi tidak pernah mengajukan proposal bantuan hewan ternak dari dinas DKPP Kota Lhokseumawe tahun 2014, yang membuat proposal Sdr Nurdin (Peutuha Din), para saksi hanya diminta foto kopi KTP oleh Peutuha Din;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Safri AR bin Abdurahman, saksi Nasruddin, saksi Aiyueb bin Arahman, saksi Jalaluddin bin Abdurrahman dan Hamdani Ahmad bin Ahmad tidak pernah menerima bantuan sapi dari dinas DKPP Kota Lhokseumawe tahun 2014, dan hanya menerima uang sebesar antara Rp. 200.000 ,-, (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000 ,-, (satu juta rupiah) dari Peutuha Din, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan uang sejumlah yang masing-masing mereka terima maupun yang telah masuk kerekening Cv. Bireuen Vision sebesar Rp.78,600,000,00;-,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) hal tersebut tidak menjadikan mereka yang menerima maupun Terdakwa, menjadi kaya, namun mereka termasuk orang-orang yang diuntungkan akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana Terdakwa telah mempercayakan kepada saksi M. Thaib untuk mengelola perusahaan nya, baik mengenai kebutuhan rutin, administrasi maupun semua pekerjaan atas nama CV. Bireuen Vision dan memegang



ATM perusahaan serta memberikan foto copy dokumen CV.Bireuen Vision kepada saksi Mahindra, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tindakan Terdakwa tersebut sebagai kesengajaan bersyarat (*Dolus Eventualis*) /kesengajaan sebagai sadar kemungkinan, sehingga dengan demikian maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad).3. Unsur “Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik . (Abdul Latif. Hukum Administrasi Negara dalam praktik tindak pidana korupsi, Jakarta: Kencana, 2014 : hal 45);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan menyalah gunakan kewenangan adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, akan tetapi dilakukan secara salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapatlah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Direktur Perusahaan CV. Bireuen Vision (Vide Akta Perseroan Komanditer CV. Bireun Vision No. 08 tanggal 10 Desember 2010), telah memberikan keleluasaan kepada pihak lain yaitu Saksi M. Thaib, abang terdakwa Sdr. Maimun dan Saksi Mahendra untuk mengelola perusahaan CV. Bireuen Vision, yang kemudian diketahui digunakan dalam pengadaan ternak sapi pada Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe (DKPP) Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014, tanpa adanya Surat Kuasa dari terdakwa selaku direktur CV Bireun Vision;



- Bahwa terdakwa selaku Direktur Perusahaan CV. Bireuen Vision telah menyerahkan bundel perusahaan kepada Saksi Mohd Thaib, abang terdakwa sdr. Maimun dan Saksi Mahendra tanpa diikuti dengan surat kuasa dan mereka tidak terdaftar dalam akta perusahaan, namun Saksi Mohd Thaib, Sdr Saksi M. Thaib, abang terdakwa sdr. Maimun dan Saksi Mahendra tersebut berperan besar dalam menjalankan perusahaan CV Bireuen Vision termasuk dalam pengelolaan keuangan perusahaan dengan cara terdakwa memberikan ATM CV. Bireuen Vision miliknya untuk dikelola oleh saksi Mohd Thaib dan sdr Maimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, selaku Direktur Perusahaan CV. Bireuen Vision, Terdakwa adalah sebagai orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, akan tetapi karena dilakukan secara salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan dimana terdakwa telah mempercayakan pengelolaan perusahaan serta menyerahkan dokumen perusahaan kepada saksi M. Thaib dan saksi Mahindra, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad).4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”:

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara”, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Sedangkan dimaksud dengan “keuangan negara” didalam Penjelasan UU PTPK disebutkan bahwa “keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau



perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “perekonomian negara” dalam Penjelasan UU PTPK adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, dapatlah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa selaku Direktur Perusahaan CV. Bireuen Vision sebagai penyedia barang dan jasa pada program kegiatan pembibitan dan perawatan ternak Kota Lhokseumawe TA 2014 telah menerima pembayaran 100 % sesuai dengan Berita Acara Seleksi Ternak Nomor: 133/ BAST/2014 tanggal 07 Juli 2014 dan Berita Acara Seleksi Ternak Nomor: 134/ BAST/2014 tanggal 07 Juli 2014, dan berdasarkan Dokumen SP2D Nomor 2783/L/LS/2014 Tanggal 22 Juli 2014 beserta lampirannya administrasi untuk pencairan kegiatan ternak tahun 2014 atas nama CV Bireuen Vision untuk kelompok Sinar Harapan dan kelompok Seulanga Dara yang telah diterima CV. Bireun Vision pembayarannya sebesar 100% pada Tanggal 23 Juli 2014 melalui rekening perusahaan CV. Bireuen Vision pada Bank Mandiri Unit Bireuen dengan Nomor Rekening: 158-00-0180567-0 dengan sejumlah Rp.78.684.091,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Safri AR Bin Abdurahman, saksi Nasrudin Bin M. Isa, dan saksi M.Nasir Bin Musa Sai dari kelompok Sinar Harapan, mereka tidak pernah menerima bantuan sapi, akan tetapi mereka hanya menerima uang masing-masing Safri AR Bin Abdurahman sebesar Rp.1.000.000 ,-, Nasrudin Bin M. Isa sebesar Rp.800.000 ,-, dan M.Nasir Bin Musa Sai sebesar Rp.800.000 ,-, sedangkan saksi Aiyoeb Bin Rahman, saksi Jalaludin Bin Abdurahman



dan saksi Hamdani Ahmad Bin Ahmad dari kelompok Seulanga Dara, mereka juga tidak pernah menerima bantuan sapi, akan tetapi mereka hanya menerima bantuan berupa uang masing-masing Aiyob Bin Rahman sebesar Rp. 800.000,-, Jalaludin Bin Abdurahman sebesar Rp. 500.000,- dan Hamdani Ahmad Bin Ahmad sebesar Rp. 200.000,-, dimana semua uang tersebut mereka terima dari Petuha Din, yang kemudian diketahui pengadaan ternak sapi oleh Perusahaan CV. Bireun Vision pada Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe (DKPP) Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 adalah fiktif;

Menimbang, bahwa alokasi anggaran untuk kegiatan berupa Pengadaan Pembibitan dan Perawatan Ternak tersebut adalah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2014 pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kota Lhokseumawe, sehingga dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut;

- Bahwa dalam fakta persidangan, berdasarkan bukti surat berupa print out Rekening Koran CV. Bireun Vision uang sejumlah Rp.78,600,000,00-; yang berasal dari pengadaan ternak sapi berdasarkan SP2D No.2783/LS/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masuk kerekening CV Bireun Vision;
- Bahwa sebelum uang masuk kerekening CV Bireun Vision Sdr. Safrizal alias Bambang, terkait pengadaan ternak dari CV. Bireun Vision menghubungi saksi Mahindra menanyakan tentang uang sejumlah Rp.80.000.000- (delapan puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening CV. Bireun Vision yang merupakan uang hasil pekerjaan pengadaan ternak terhadap kelompok Sinar Harapan dan Kelompok Seulanga Dara. Dari informasi Sdr. Safrizal alias Bambang tersebut lalu saksi Mahindra



menghubungi saksi Mohd Thaib menanyakan tentang uang yang masuk rekening CV. Bireun Vision sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi Mohd Thaib, dengan menggunakan kartu ATM CV. Bireun Vision mengecek uang yang masuk dari pengadaan ternak tersebut sebanyak Rp.78.600.000.- (tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Mohd Thaib menghubungi abang terdakwa Sdr. Maimun untuk mengirim uang saksi Mohd Thaib yang ada pada Sdr. Maimun kepada Sdr Safrizal alias Bambang sebesar Rp78.100.000.- (tujuh puluh delapan juta satu ratus ribu rupiah).
- Bahwa, sebelum Sdr. Maimun mengirim uang kepada Sdr Safrizal alias Bambang terlebih dahulu saksi Mahindra telah mengirimkan nomor rekening Sdr Safrizal alias Bambang kepada saksi Mohd Thaib kemudian saksi Mohd Thaib mengirim nomor rekening Sdr. Safrizal alias Bambang kepada Sdr. Maimun.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, uang sejumlah Rp.78,600,000,00- yang berasal dari pengadaan ternak sapi berdasarkan SP2D No.2783/LS/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe. menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengalir kepada terdakwa sebagai direktur CV. Bireun Vision, akan tetapi uang kerugian negara atau orang yang mendapat keuntungan dari proyek pengadaan ternak sapi pada Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe (DKPP) Kota Lhokseumawe TA 2014, diduga mengalir atau dinikmati oleh saksi Mohd Thaib, Sdr. Maimun (abang terdakwa), Sdr Safrizal alias Bambang dan saksi Mahindra, saksi Safri AR Bin Abdurahman, saksi Nasrudin Bin M. Isa, dan saksi M.Nasir Bin Musa Sai dari kelompok Sinar Harapan, saksi Aiyoeb Bin Rahman, saksi Jalaludin Bin Abdurahman dan saksi Hamdani Ahmad Bin Ahmad dari kelompok Seulanga Dara, sehingga dengan demikian maka terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti tidak bebaskan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP menentukan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA



1e. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, dalam artian cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang terkandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan dihadapan persidangan, maka terhadap unsur ini dapatlah dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kota Lhokseumawe TA 2014 Nomor DPA-SKPD : 2.01.1.1.52, terdapat kegiatan berupa Pengadaan Pembibitan dan Perawatan Ternak dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.505.500.000,- (empat belas miliar lima ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dalam kegiatan pengadaan tersebut Saksi Rizal Bin Binsari selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk Saksi Ismunazar Bin Rusli sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Dahlina Bin Jafar Muhammad sebagai Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa, Saksi Rizal Bin Binsari selaku PA Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kota Lhokseumawe telah memecahkan kegiatan tersebut menjadi 410 (empat ratus sepuluh) kelompok sehingga Pengadaan Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak itu dilakukan dengan Penunjukan Langsung, baik untuk biaya diatas maupun dibawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari sebanyak 410 (empat ratus sepuluh) nama-nama kelompok tersebut yang diantaranya terdapat Surat Pesanan Barang (SPB) untuk 2 (dua) kelompok yang sebagai penyedia barang/ jasanya dilakukan oleh CV. Bireuen Vision yaitu :
 1. Kelompok Sinar Harapan di Desa Meunasah Manyang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Pesanan Barang Nomor : 212/SPB/DKPP/2014 tanggal 30 Juni 2014, adapun isi daripada SPB tersebut adalah : 4 ekor sapi lokal



jantan @ Rp 10.000.000 x 4 = Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) : Spesifikasi warna bulu mengkilat, Tinggi Gumba minimal 95 cm, Umur 18-24 bulan, Panjang Badan minimal 101 cm dan Ongkos angkut/ Transportasi kelokasi penyebaran titik bagi (peternakan/kelompok ternak)

2. Kelompok Seulanga Dara di Desa Cut Mamplam Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Pesanan Barang Nomor : 211/SPB/DKPP/2014 tanggal 30 Juni 2014, adapun isi daripada SPB tersebut adalah : 4 ekor sapi lokal jantan @ Rp 10.000.000 x 4 = Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), Spesifikasi warna bulu mengkilat, Tinggi Gumba minimal 95 cm, Umur 18-24 bulan, Panjang Badan minimal 101 cm dan Ongkos angkut/ Transportasi kelokasi penyebaran titik bagi (peternakan/kelompok ternak);
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Perusahaan CV. Bireuen Vision sebagai penyedia barang dan jasa pada program kegiatan pembibitan dan perawatan ternak Kota Lhokseumawe TA 2014 telah menerima pembayaran 100 % sesuai dengan Berita Acara Seleksi Ternak Nomor: 133/ BAST/2014 tanggal 07 Juli 2014 dan Berita Acara Seleksi Ternak Nomor: 134/ BAST/2014 tanggal 07 Juli 2014, dan berdasarkan Dokumen SP2D Nomor 2783/L/LS/2014 Tanggal 22 Juli 2014 beserta lampirannya administrasi untuk pencairan kegiatan ternak tahun 2014 atas nama CV Bireuen Vision untuk kelompok Sinar Harapan dan kelompok Seulanga Dara yang telah diterima CV. Bireuen Vision pembayarannya sebesar 100% pada Tanggal 23 Juli 2014 melalui rekening perusahaan CV. Bireuen Vision pada Bank Mandiri Unit Bireuen dengan Nomor Rekening: 158-00-0180567-0 dengan sejumlah Rp.78.684.091,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak, yang kemudian diketahui pengadaan ternak sapi oleh Perusahaan CV. Bireuen Vision pada Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe (DKPP) Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014 adalah fiktif ;
- Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-2702/PW01/5/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Laporan Hasil



Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Penyaluran Bantuan Ternak dari Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada Kelompok Ternak yang Disalurkan Melalui DKPP Kota Lhokseumawe Tahun 2014 sebesar Rp.8.168.730.000 .-(delapan milyar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut dan berdasarkan bukti penerimaan negara tanggal 18 Februrai 2019 dari 123 perusahaan yang mengadakan ternak fiktif, maka sebanyak 37 perusahaan telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.122.500.000.- (dua milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisanya sekitar 86 perusahaan yang melakukan pengadaan ternak fiktif dengan sebagiannya dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Bireuen Vision sebesar Rp,80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dengan kualifikasi “turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tintang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama”**;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding nya secara garis besarnya merupakan pengulangan dari pledoi yang diajukan dan semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA



dalam Putusan Sela No 45/Pid-Sus-TPK/2019/PN Bna tanggal 9 September 2019 serta putusan Nomor 01/Pid.Pra/2019/PN Lsm tanggal 19 Juli 2019, sedangkan terkait dengan permintaan Terdakwa dalam memori banding nya agar membebaskan Terdakwa Edi Saputra M. Saleh Bin M. Saleh dari dakwaan primair dan subsidair tersebut (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Edi Saputra M. Saleh Bin M. Saleh dari semua tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", maka memori banding tersebut menjadi tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dalam memori banding nya Terdakwa juga menyatakan Sdr. Mahindra telah mengambil profil perusahaan Terdakwa tanpa seizin Terdakwa serta telah memalsukan dokumen perusahaan dan tanda tangan pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan tersebut, oleh karena sampai saat ini Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka alasan tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, terhadap memori banding dari Penuntut Umum yang pada kesimpulannya mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa Edi Saputra M. Saleh Bin M. Saleh dengan memutuskan sebagaimana yang dimintakan dalam tuntutan pidana tanggal 09 Desember 2019, dapatlah dipertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya nomor 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna tanggal 26 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini ;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya nomor 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna tanggal 26 Desember 2019 dibatalkan, namun oleh karena Terdakwa masih tetap dinyatakan bersalah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara;;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat , Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Desember 2019 Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Saputra M Saleh Bin M Saleh, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa Edi Saputra M Saleh Bin M Saleh tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Edi Saputra M Saleh Bin M Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edi Saputra M Saleh Bin M Saleh tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,0 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



1. 1 (satu) Exemplar Proposal Kelompok ternak SEULANGA DARA Gampong Meunasah Cut Mamplam Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe;
2. Daftar Peninjauan lapangan kegiatan bantuan social organisasi kemasyarakatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe T. A 2014 untuk kelompok SEULANGA DARA tanggal 23 Juni 2014 beserta dokumentasi;
3. Berita Acara Seleksi Ternak Nomor : 134/BAST/2014 tanggal 07 Juli 2014;
4. Surat Pernyataan kesanggupan atas pekerjaan dari perusahaan CV. BIREUN VISION tanggal 30 Juni 2014;
5. Surat Pernyataan kelompok SEULANGA DARA tanggal 30 Juni 2014 beserta Foto Dokumentasi;
6. 1 (satu) Exemplar Proposal Kelompok Ternak SINAR HARAPAN Gampong Meunasah Manyang Kec.Muara Dua Kota Lhokseumawe;
7. Daftar Peninjauan lapangan kegiatan bantuan social organisasi kemasyarakatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe T. A 2014 untuk kelompok SINAR HARAPAN tanggal 20 Mei 2014 beserta dokumentasi;
8. Surat Pernyataan kesanggupan atas pekerjaan dari perusahaan CV. BIREUN VISION tanggal 30 Juni 2014;
9. Surat Pernyataan kelompok SINAR HARAPAN tanggal 07 Juli 2014
10. Berita Acara Seleksi Ternak Nomor : 133/BAST/2014 tanggal 07 Juli 2014 beserta Foto Dokumentasi;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 11.1 (satu) Exemplar AKTA PERSEROAN KOMANDITER CV. BIREUN VISION No. 08 tanggal 10 Desember 2010 yang dibuat di Notaris Tarmizi, SH, Sp.N. yang beralamat di Jln. Sultan Iskandar Muda No. 19 Tel. (0644) 22599 Bireun;
- 12.1 (satu) lembar Kartu Pengenal NPWP milik CV. BIREUN VISION dengan Nomor : P.2000.8871.13.001.;
- 13.1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN CV. BIREUN VISION Nomor : TDP : 011235101398 tanggal 19 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu



Pintu Kabupaten Bireun selaku kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan;

14.1 (satu) lembar SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) milik CV. BIREUN VISION dengan Nomor : 510.0/0399//KPPTSP/2014 tanggal 05 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireun;

15.1 (satu) lembar SURAT IZIN PERDAGANGAN (SIUP) milik CV. BIREUN VISION dengan Nomor : 301-001/01012/PK/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireun;

16.1 (satu) lembar IZIN USAHA JASA KONTRUKSI NASIONAL milik CV. BIREUN VISION dengan Nomor : 1.016885.1110.200021 tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireun;

17.1 (satu) lembar SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONTRUKSI milik CV. BIREUN VISION dengan Nomor : 00217584 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Badan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi) Nasional Daerah Aceh;

18.1 (satu) lembar TANDA TELAH TERDAFTAR KETENAGAKERJAAN milik Cv. BIREUN VISION dengan No. 560/30/2013 yang dikeluarkan oleh Kabid Tenaga Kerja di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireun;

19.1 (satu) lembar SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR milik CV. BIREUN VISION dengan No. 503/AKB/005/KPPTSP/2013 tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireun;

20.4 (empat) lembar Print Out rekening Koran Nomor : 1580001805670 milik CV. BIREUN VISION periode 1 Juli s/d 31 Agustus 2014;

Dikembalikan kepada terdakwa;



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 oleh kami ERIS SUDJARWANTO.,SH.,MH., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, H.MAKARODA HAFAT.,SH.,M.Hum dan FIRMANSYAH.,SH.,MH, masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim *Ad Hoc* selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta IWAN.,SH.,Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum.

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

dto.

dto.

1. H.MAKARODA HAFAT.,SH.,M.hum

ERIS SUDJARWANTO.,SH.,MH.

dto.

2. FIRMANSYAH.,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

dto.

I W A N ., S. H.

Untuk salinan yang sama dengan aslinya;
oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

T.TARMULI, S.H